



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
SEKRETARIAT DAERAH
Gedung Menara Wijaya Lantai 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199. Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telepon. (0271) 593068 Fax (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 180/179/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025, Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dan mendukung capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kabupaten Sukoharjo, perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia di daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

P.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;

e.

- b. melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam website sistem pemantauan <https://serambi.ksp.go.id>;
- c. melakukan kompilasi seluruh laporan aksi Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh Aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 9 APRIL 2022

P. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirimkan
kepada Yth. :

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Tim yang bersangkutan.
-



Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor : 180/174/2022
Tanggal : 4 APRIL 2022

**SUSUNAN TIM RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
4.	Dwi Wahyuni, SH NIP. 19820620 200903 2 006 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Melaksanakan tugas-tugas di bidang kesekretariatan
5.	Pizza Samudera, SH, MH NIP. 19830714 201005 1 030 Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
6.	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
7.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
8.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
10.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
11.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
12.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
13.	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya
15.	Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Melaksanakan tugas sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

